



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG BCAS yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCAS.

RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan setiap paling lambat 6 (enam) bulan sekali setelah akhir tahun buku dan Rapat Umum Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar BCAS.

Dalam hal ini istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCAS mengacu pada:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Anggaran Dasar BCAS.
- Pedoman GCG.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCAS antara lain:

- Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- Mengubah isi Anggaran Dasar.
- Memberikan suara dalam RUPS.
- Mengangkat seorang anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada setiap waktu.
- Memperoleh pembayaran dividen sesuai besarnya kepemilikan saham pada BCAS.
- Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
- Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Pada tahun 2022 BCAS telah menyelenggarakan RUPST Tahun 2021. Rincian penyelenggaraan RUPST Tahun 2021 sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 11 Maret 2022
Tempat	:	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi
Mata Acara	:	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

- b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- c. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
- d. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- e. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di BCAS dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

- a. RUPST diselenggarakan setiap paling lambat 6 (enam) bulan sekali setelah akhir tahun buku.
- b. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat.
- c. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCAS atau di tempat BCAS melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- d. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- e. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCAS mulai dari hari dilakukannya panggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

- f. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat.
- g. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
- h. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS.
- i. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

RUPST Tahun 2021 diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi yang dihadiri oleh:

a. Pengurus BCA Syariah

Nama	Jabatan	Keterangan
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	PT Bank BCA Syariah
Rickyadi Widjaja	Direktur	PT Bank BCA Syariah
Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	PT Bank BCA Syariah
Pranata	Direktur	PT Bank BCA Syariah

b. Pemegang Saham BCA Syariah

Nama	Jabatan	Keterangan
Subur Tan	Direktur	PT Bank Central Asia Tbk
John Kosasih	Direktur	PT Bank Central Asia Tbk
Roni Haslim	Presiden Direktur	PT BCA Finance
Lim Handoyo	Direktur	PT BCA Finance

c. Dewan Komisaris BCA Syariah

Nama	Jabatan	Keterangan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	PT Bank BCA Syariah
Joni Hardrijanto	Komisaris Independen	PT Bank BCA Syariah
Ratna Yanti	Komisaris Independen	PT Bank BCA Syariah

Pimpinan RUPST dan RUPSLB

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar BCAS, RPUST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris. Adapun profil Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris terdapat dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan BCAS tahun 2022.

Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

a. Tata Tertib RUPS

Tata Tertib RUPS dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas juncto Pasal 9 Anggaran Dasar:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang dilakukan melalui video konferensi.
- 2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.
- 3) Pemanggilan RUPS mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

4) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris.

b. Mekanisme Perhitungan Suara

Dalam RUPS hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCAS sampai dengan hari diselenggarakannya RUPSi, sehingga ketentuan kuorum kehadiran RUPS berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseran Terbatas *juncto* Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham

 **Keputusan RUPST Tahun 2021 dan Realisasinya**

RUPST Tahun 2021 diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2022 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut

Mata Acara	Keputusan RUPST	Realisasi
<p>1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan di Jakarta dengan laporannya nomor 00025/2.1051/AU.1/07/0269-1/1/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta e. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya; 	<p>Terealisasi</p>
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.422.212.976,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2021").</p> <p>Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:</p>	<p>Terealisasi</p>

Mata Acara	Keputusan RUPST	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyisihkan Laba Bersih 2021 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan; dan b. sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	
<p>3. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, maka dengan ini Rapat menegaskan masa berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya; b. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: <p>Direksi Presiden Direktur: Ibu Yuli Melati Suryaningrum Direktur: Bapak Rickyadi Widjaja Direktur: Bapak Pranata Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: Ibu Houda Muljanti</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris Independen: Ibu Ratna Yanti</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua: Bapak Fathurrahman Djamil Anggota: Bapak Sutedjo Prihatono dengan masa jabatan mulai berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;</p> c. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Handrijanto atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan; d. Mengangkat Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas 	<p>Terealisasi</p>

- Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Tantri Indrawati Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- e. Mengangkat Ibu Ina Widjaja selaku Komisaris Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP30/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Ina Widjaja Selaku Calon Komisaris Non Independen PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
 - f. Mengangkat Bapak Lukman Hadiwijaya selaku Direktur Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP31/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Lukman Hadiwijaya Selaku Calon Direktur PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
 - g. Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan atau melakukan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung;
 - h. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;
 - i. Menyatakan sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
 Presiden Direktur: Ibu YULI MELATI SURYANINGRUM
 Direktur: Bapak RICKYADI WIDJAJA
 Direktur: Bapak PRANATA
 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: Ibu HOUDA MULJANTI
 Direktur: Bapak LUKMAN HADIWIJAYA

Mata Acara	Keputusan RUPST	Realisasi
	<p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen: Ibu TANTRI INDRAWATI Komisaris Independen: Ibu RATNA YANTI Komisaris: Ibu INA WIDJAJA</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua: Bapak FATHURRAHMAN DJAMIL Anggota: Bapak SUTEDJO PRIHATONO</p> <p>dengan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;</p>	
<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut PT Bank Central Asia Tbk akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>5. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Terealisasi</p>

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCAS telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan, sehingga dalam Laporan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali BCAS adalah PT Bank Central Asia, Tbk. Adapun komposisi pemegang saham BCAS adalah sebagai berikut:

